BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin untuk menjadi borrower di Peer to Peer Lending Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Banjarmasin negatif untuk menjadi borrower di Peer to Peer Lending Syariah, tetapi mereka mengharapkan diadakannya sosialisasi dari P2P lending syariah, OJK, maupun akademisi karena masih minimnya pengetahuan pelaku UMKM di Banjarmasin mengenai sistem P2P Lending Syariah.
2. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi usaha mikro, kecil, menengah di Kota Banjarmasin adalah faktor fungsional, faktor yang disebabkan oleh adanya pengetahuan, harapan, kebutuhan, dan minat pelaku UMKM untuk menjadi borrower di P2P lending syariah.

B. Saran-saran

Sebagai kota yang mayoritas penduduknya muslim dan banyaknya UMKM di Kota Banjarmasin, maka pembiayaan yang berprinsip syariah sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah atau Instansi Terkait

Perlunya Sosialisasi adanya Peer to Peer Lending Syariah oleh AFSI, OJK dan akademisi. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui perihal P2P Lending Syariah.

3. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

   Pelaku UMKM hendaklah lebih terbuka terkait pembiayaan online yang berbasis syariah.

4. Bagi Pihak Akademisi

   Penelitian terkait P2P lending syariah ini masih jarang ada. Diharapkan para akademisi bisa meneliti perihal P2P lending syariah demi perkembangannya dan membantu pelaku UMKM.